



Untuk Dinas.

P U T U S A N

NOMOR : 101/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : Andri Supriyanto alias Bobby bin Mulyadi Partomulyono.
Tempat Lahir : Surakarta.
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 3 Pebruari 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Joyo Sudiran, Rt.01/Rw.12, Kel. Pasar Kliwon, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Nopember 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ditanda tangani Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Susanto,S.H. sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ditanda tangani Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Susanto,S.H sejak tanggal 18 April 2018 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 April 2018 Nomor 101/Pid/2018/PT SMG, tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 Putusan No.101/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 September 2017 Nomor: PDM-100/Sukoh/Epp.2//08/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Andri Supriyanto alias Bobby bin Mulyadi Partomulyono pada waktu-waktu antara hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 09.26 wib hingga pada Kamis tanggal 12 September 2017 pukul 09.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 hingga September 2017 bertempat di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemda Kab. Sukoharjo Jl. Kyai Mawardi No.1 Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa mendatangi Saksi Wardoyo Wijaya, SH.MH, selaku Bupati Sukoharjo di Ruang Kerja Bupati di Jl. Jendral Sudirman No. 199 Kab. Sukoharjo dengan tujuan untuk meminta bantuan proposal HUT RI yang mengatasmakan Pasopati (klub suporter sepak bola Surakarta). Saat itu melalui ajudan Bupati terdakwa bertemu dengan Bupati Sukoharjo. Terdakwa lalu menyampaikan maksud kedatangannya, bahwa terdakwa sebagai salah satu pembina klub Pasopati meminta bantuan dana untuk acara pelaksanaan ulang tahun Republik Indonesia yang diadakan oleh Pasopati - Surakarta.

Kemudian Saksi Wardoyo Wijaya, SH.MH, memberikan sumbangan kepada Pasopati untuk ulang tahun Republik Indonesia sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sumbangan kepada Terdakwa secara pribadi pembina klub Pasopati sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Sebelum berpamitan pulang Terdakwa meminta berfoto bersama Saksi Wardoyo Wijaya, SH.MH, selaku Bupati Sukoharjo dengan berdalih sebagai bukti dokumentasi donasi dari Bupati Sukoharjo.

Halaman 2 Putusan No.101/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa Andri Supriyanto alias Bobby mendatangi saksi (korban) RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemda Kab. Sukoharjo yang terletak di Jl. Kyai Mawardi No. 01, Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo. Dengan alasan atas perintah Bupati Sukoharjo terdakwa meminta bantuan operasional kepada saksi (korban) RM. Suseno Wijayanto, S.H.MH untuk kegiatan Pasopati-Surakarta. Dengan menunjukkan foto terdakwa bersama Bupati Sukoharjo Saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H percaya dan menyetujui memberikan bantuan kepada terdakwa Andri Supriyanto als. Bobby berupa uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan tanda terima, padahal saksi Wardoyo Wijaya, SH.MH, selaku Bupati Sukoharjo tidak pernah menyuruh atau memerintahkan terdakwa untuk meminta dana kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemda Kab. Sukoharjo.

Kemudian karena terdakwa Andri Supriyanto als. Bobby merasa ketakutan kepada Saksi Wardoyo Wijaya selaku Bupati Sukoharjo karena terdakwa pernah meminta uang kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H, lalu pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 09.26 wib melalui aplikasi WhatsApp Terdakwa Andri Supriyanto als. Bobby mengirimkan pesan berisi ancaman melalui HP milik Terdakwa Andri Supriyanto als. Bobby nomor : 085377726767 kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H melalui nomor perdana : 08122686068 dengan kata-kata :

"Wah sampeyan ini mau nyoba sy apa mau ngajak geger saya sya pak seno"
(wah sampeyan ini mau mencoba saya apa mau mengajak berkelahi saya pak seno").

"kok malah dibelakang saya sampeyan jelek2kin saya".

"maksudnya apa pak seno".

"ni temen2 sh terate tdk terima kl saya dijelek-jelekin ini gimana"

Pada pukul 09.28 Wib terdakwa mengirimkan pesan lagi melalui WhatsApp dengan kata-kata :

"Ok gk mau angkat telp q ya" (ok gak mau angkat telepone aku ya).

Pada pukul 09.35 wib terdakwa mengirimkan pesan lagi melalui WhatsApp dengan kata-kata :

"Sy boby kmrin" (saya boby kemarin).

Pukul 09.36 wib terdakwa mengirimkan pesan lg melalui WhatsApp dengan kata-kata :

"jangan paksa sy untuk brutal lg pak sy dlm pb tp dmi harga diri gpp kl mmg bpk

Halaman 3 Putusan No.101/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin cb sy" (jangan paksa saya untuk brutal lagi pak saya dalam pembebasan bersyarat tapi demi harga diri tidak apa-apa kalau memang bapak ingin coba saya).

Pukul 09.39 wib terdakwa mengirimkan pesan lg melalui WhatsApp dengan kata-kata :

"kulo bar metu penjara kl hrs masuk lg gpp" (saya baru saja keluar penjara kalau harus masuk lagi tidak apa-apa).

Pukul 10.20 wib terdakwa mengirimkan pesan lg melalui WhatsApp dengan kata-kata :

"Sampeyan bantu saya tp dibelakang saya sampeyan mejelek2kan sya" (saudara memberi bantuan saya tetapi dibelakang saya saudara menjelek jelekkan saya).

"maksud tujuannya apa"

Pukul 10.22 wib terdakwa mengirimkan pesan lg melalui WhatsApp dengan kata-kata :

"Lha niki konco2 kulo anak didik kulo lindu aji sami boten trimo niki" (sekarang ini teman teman saya anak didik saya lindu aji sama juga tidak terima saat ini).

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa mendatangi saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H di ruang Kerja Kantor Badan Keuangan Daerah Pemda (BKD) Kab. Sukoharjo. Saat itu terdakwa langsung meminta uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. dengan alasan uang tersebut tujuannya untuk mengkondisikan teman-teman terdakwa agar tidak marah kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H., namun sebenarnya hal tersebut hanya tipu muslihat terdakwa dan karena saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. merasa keselamatannya terancam, akhirnya memberikan uang secara tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa merencanakan untuk melakukan pemerasan lagi terhadap saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H dengan cara awalnya terdakwa membuat/ mengetik pesan/ SMS dengan kata-kata seolah-olah Saksi Wardoyo Wijaya selaku Bupati Sukoharjo menyuruh/ memerintahkan Saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. untuk membackup/ mengelola Parkiran Pasar Sukoharjo dengan uang yang harus disiapkan oleh saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Lalu sekitar pukul 13.00 wib terdakwa mendatangi saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H di Hotel Megaland Surakarta.

Ketika terdakwa bertemu dengan saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H, saat



itu terdakwa menunjukkan pesan SMS kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. jika SMS tersebut seolah-olah dari Bupati Sukoharjo dan diminta agar menyetorkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari jumlah yang seharusnya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), serta terdakwa kembali mengirimkan pesan mengancam kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. dengan kata-kata : “Uangnya harus segera disiapkan jika tidak nanti pak bupati marah”, lalu saat itu Terdakwa memberikan nomor rekening kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. dengan mengatakan bahwa untuk nomor rekening Bank BRI nomor 609001000361508 tersebut seolah-olah milik saudara/adik Terdakwa yang bernama Andri Supriyanto, padahal Andri Supriyanto adalah nama Terdakwa sendiri. Hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk membohongi saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H agar identitas Terdakwa sebenarnya tidak ketahuan. Atas permintaan terdakwa, akhirnya saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. menjawab “iya mas ambil uang dulu di Bank Jateng Surakarta”.

Kemudian terdakwa menemui saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H mengajak untuk mengambil uang yang dimaksud di Bank Jateng Surakarta dengan cara RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. mengambil uang melalui penarikan tunai ATM Bank Jateng sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan penarikan tunai ATM Bank BRI sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. kepada terdakwa tanpa disertai tanda terima dan saat itu saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. mengatakan kepada terdakwa : “Mas besuk kekurangannya saya transfer”.

Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 08.03 wib. saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. mentransfer uang melalui ATM Bank Jateng ke rekening Bank BRI nomor : 609001000361508 atas nama Andri Supriyanto sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), lalu pukul 12.19 Wib. saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. transfer lagi uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian melalui pesan whatsapp saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. mengirimkan pesan kepada terdakwa yang isinya :

RM. Suseno Wijayanto, S.H : “Pun kulo transfer mas nuwun” (sudah saya transfer mas terima kasih)

Terdakwa : “Nggegh pak nuwun” (ya pak terima kasih)

RM. Suseno Wijayanto, S.H : “Sami-sami mas nuwun (sama-sama mas



terima kasih)

Terdakwa :

“Nggeh pak sami-sami mug i ugi pak seno pinaringan berkah sejeki lumintu sehat lan slamet saking Allaoh SWT (Ya pak sama-sama semoga juga pak seno mendapatkan berkah rejeki terus menerus sehat dan selamat dari Allah SWT)

RM. Suseno Wijayanto, S.H :

“Amin Yra, matur nuwun mas (Amin ya robal alamin terima kasih mas)

Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 11.34 wib terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. yang berisi :

Terdakwa :

“Mulai hari ini parkir an psr Sukoharjo telah resmi jd milik kita pak Seno” (Mulai hari ini parkir an pasar Sukoharjo telah resmi menjadi milik kita pak Seno)

RM. Suseno Wijayanto, SH:

“inggih mas monggo pun uri-uri ugi sukses n lancer, amin” (yam as silahkan dirawat agar sukses dan lancer amin)

Terdakwa :

“amin yra pak Seno” (Amin ya robal alamin pak seno).

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 Wib. Terdakwa kembali menghubungi saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H melalui telepon menanyakan keberadaan saksi. Beberapa jam kemudian sekitar pukul 11.00 Wib. terdakwa mendatangi ruang kerja saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H di Kantor Badan Keuangan Daerah Pemda Kab. Sukoharjo dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi agar membackup/ mengelola parkir an Pasar Nguter dan terdakwa meminta uang lagi kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pengelolaan parkir tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi : “ni perintah dari Pak Bupati”. Namun karena saat itu saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H tidak mempunyai uang tunai, lalu saksi meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) yaitu saksi Dra. Sri Endang Setyowati, lalu uang tersebut saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H serahkan secara tunai kepada Terdakwa tanpa disertai tanda terima. Kemudian Terdakwa masih meminta kekurangan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi berikan lewat transfer melalui ATM Bank Jateng kepada nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI : 609001000361508 atas nama Andri Supriyanto secara bertahap :

- Pukul 12.39 Wib transfer sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pukul 15.25 Wib. transfer sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Pukul 15.28 Wib transfer sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pada hari Jum'at tanggal 01 September 2017 sekitar pukul 11.07 Wib. terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. yang berisi : "Mbenjang ngantor boten pak seno" (Besuk pagi ke kantor tidak pak seno), lalu 11.20 Wib mengirim pesan lagi pada pukul. Kulo telp gak diangkat" (Saya telepone tidak diangkat),

Kemudian pukul 14.00 Wib. terdakwa menelpon saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. dengan mengatakan "Pak bupati minta kepada jenengan pak agar menutup kekurangan parkir pasar Sukoharjo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)" (pak bupati meminta kepada saudara pak agar menutup kekurangan parkir pasar Sukoharjo sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi RM. Suseno Wijayanto, SH.MH menjawab "gak usah telepone mas nanti saya WA saja" (tidak usah telepone mas nanti saya whatsapp saja).

Kemudian pada pukul 16.10 Wib. saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. membalas melalui pesan singkat "Mas estu niki kulo mboten saged matur amargi sebelah nyonya kulo, kulo mboten penak, lajeng kolowingi niko kulo inggih pun maksimal mas, tmsk saking bu sek niko, inggih pun maksimal mas, dados niki cadangan estunipun pun nol mas, mktn mas ingkang saged kulo matur, mtr nuwn" (mas benar ini saya tidak bisa bilang karena sebelah istri saya saya tidak enak, selanjutnya kemarin itu saya iya sudah maksimal mas jadi ini cadangan sebenarnya pun kosong mas, demikian mas yang bisa saya sampaikan, terima kasih) dan terdakwa mengancam melalui pesan whatsapp : "Ok kl bgt saya tak matur bpk e kulo ken baleke kbh mawon drpd kulo mumet niki namung 10 ben pas 100 jenengan ngoten seolah-olah boten percoyo kulo nggeh monggo, kulo sakdremo ngestoaken dawuh" (oke kalau begitu saya akan menyampaikan bepaknya saya disuruh mengembalikan semuanya saja daripada saya pusing ini hanya 10 (sepuluh) agar pas 100 (seratus) saudara begitu seolah-olah tidak percaya saya ya tidak apa-apa silahkan saya hanya menjalankan perintah), dan saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. menjawab : "mboten mktn mas niki nek kulo matur wonten mriki mangke nyonya ndak ngertos, cobl mangke nek bis e pun mandek istirahat kulo tak nyobi ngubungi bu sek mas nuwn" (tidak begitu mas ini kalau saya menyampaikan disini nanti istri akan mengetahui coba nanti kalau busnya sudah berhenti istirahat saya akan mencoba menghubungi ibu sekretaris mas terima kasih).

Halaman 7 Putusan No.101/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pukul 16.16 Wib. terdakwa mengirimkan pesan lagi “Kulo pun matur kalih bpke menawi 100 sampun cukup lan boten badhe ngrusuhi sampeyan pak tibggal mikmati hasil e” (saya akan sampaikan sama bapak bupati seumpama 100 sudah cukup dan tidak akan mencampuri urusan saudara pak tinggal menikmati hasilnya) dan saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. menjawab “inggih mas matur nuwun” (iya mas terima kasih) dan terdakwa jawab lagi “Lha pripun niki, sampeyan saged boten niki, kulo mumet pak” (Iha bagaimana ini, saudara bisa tidak ini, saya pusing pak)

Pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 01.16 Wib. saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. mentransfer uang dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Link di Jakarta kepada nomor rekening Bank BRI :609001000361508 atas nama Andri Supriyanto.

Pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 18.01 Wib. terdakwa merencanakan melakukan pemerasan lagi kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. dengan menelpon saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. untuk meminta uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang saat itu terdakwa beralasan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan masalah Parkiran Pasar Sukoharjo dan juga akan digunakan untuk penyelesaian perkara yang dialami terdakwa di Polres Sukoharjo.

Saat itu terdakwa sempat mengancam saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. melalui telepon dengan mengatakan apabila saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. tidak memberikan uang, maka terdakwa akan masuk penjara dan terdakwa akan membongkar semua rahasia. Beberapa saat kemudian saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. langsung transfer lagi kepada rekening Bank BRI nomor :609001000361508 atas nama Andri Supriyanto sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pukul 21.21 Wib. saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. transfer lagi dengan nominal uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 21.30 Wib. terdakwa melakukan perbuatan pemerasan lagi dengan meminta uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. dengan alasan bahwa uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk menutup penyelesaian/pencabutan laporan di Polres Sukoharjo atas masalah Parkiran Pasar Sukoharjo, namun saat itu saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. hanya mengirimkan uang sebesar Rp

Halaman 8 Putusan No.101/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang langsung ditransferkan kepada rekening Bank BRI nomor : 609001000361508 atas nama Andri Supriyanto

Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 13.57 Wib. kembali melakukan perbuatan dengan meminta uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. dengan alasan akan terdakwa gunakan untuk membelikan hand phone kepada orang-orang Parkiran Pasar Sukoharjo dan saat itu saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. transfer lagi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor :609001000361508 atas nama Andri Supriyanto.

Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 16.15 Wib. terdakwa kembali melakukan perbuatan dengan mengatakan kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. agar mengirimkan uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengurus permasalahan terdakwa karena terdakwa akan dijemput Petugas dari Polresta Surakarta dan saat itu terdakwa juga mengancam saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. jika tidak memberikan uang sesuai permintaan terdakwa diatas, maka terdakwa akan membongkar semua rahasia saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H., namun setelah itu saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. tidak pernah menanggapi panggilan masuk dari handphone terdakwa. Terakhir Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp dengan mengatakan : "sampun jenengan piker tenan pak jenengan blokir nmr kulo sakestu niki, menawi sampun dipikir tenan nggeh sampun, dalem sampun perso kabeh pak termasuk tempat tinggal jenengan, nek pancen jenengan pun tegel kalih kulo bekas tiang pripun" (sudah saudara pikir benar pak saudara memblokir nomor saya benar ini, seandainya sudah dipikir benar ya sudah, saya sudah tahu semua pak termasuk tempat tinggal saudara kalau memang saudara sudah tega sama saya ya tidak apa-apa apa sudah dipikir benar, saudara ya tahu saya bekas orang bagaimana);

Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 pukul 08.41 Wib. terdakwa kemudian beralih menghubungi saksi Dra. Sri Endang Setyowati dengan mengirimkan pesan singkat/ sms dari hand phone terdakwa dengan nomor : 085377726767 kepada saksi Dra. Sri Endang Setyowati dengan nomor : 081329673420 yang berisi sebagai berikut :

"Maksuste nopo bu ending kulo telp n sms boten dibalas...tlg mang sampekke p seno bu kulo niki taseh sabar tp menawi p seno njarak kulo nggeh ke ati2 mawon bu...kulo pun perso pirso griuone lan nopo2ne tlg mang sampekke nggeh me awi ajeng nyobi kulo monggo" (maksudnya apa bu endang saya telephone dan sms tidak dibalas...tolong saudari sampaikan pak seno bu saya

Halaman 9 Putusan No.101/Pid/2018/PT SMG



ini masih sabar tapi seumpama pak seno sengaja saya ya saya minta berhati-hati saja bu...saya sudah mengetahui rumah dan apa-apanya tolong saudara sampaikan ya seumpama akan mencoba saya silakan).

Kemudian pukul 08.57 Wib. terdakwa mengirimkan pesan singkat/ sms kepada saksi Dra. Sri Endang Setyowati yang berisi sebagai berikut :

"njenengan nutupi pak seno nggeh mboten nopo2 bu mamke jenengan saget ningali dadose nopo? Kulo nenggo lengahe p seno mawon m kulo pastikan cacat tlg mangsanjangke..." (saudari menutupi pak seno ya tidak apa-apa bu nanti saudara bisa melihat kayak apa nanti, saya menunggu lengahnya pak seno saja dan saya pastikan cacat tolong saudara sampaikan....)

Kemudian pukul 09.32 Wib. terdakwa mengirimkan pesan singkat/ sms kembali kepada saksi Dra. Sri Endang Setyowati sebagai berikut :

"sy tau kl saat ini sampeyan menghadap p seno gk kl mmg p seno mau macam2 dgn sya tunggu saatnya aja krm p seno sdh menyepelkan saya sekali lg sy pastikan cacat kl sampai p seno sy ttg blm hub saya....sy tau kl sampeyan br menghadap p seno" (saya mengetahui kalau saat ini saudara menghadap pak seno tidak kalau memang pak seno akan macam-macam dengan saya tunggu saatnya saja karena pak seno sudah meremehkan saya sekali lagi saya pastikan cacat kalau sampai pak seno saya tunggu belum menghubungi saya.... Saya mengetahui kalau saudara sedang menghadap pak seno).

Pukul 09.33 Wib. terdakwa mengirimkan pesan singkat/ sms lagi kepada saksi Dra. sri endang setyowati yang berisi : "Kulo iso luwih nekat bu endang tlg mengsampekke p seno maunya apa..." (saya bisa nekat bu endang tolong saudara sampaikan pak seno maunya apa).

Pukul 09.36 Wib. terdakwa mengirimkan pesan singkat/ sms lagi kepada saksi Dra. Sri Endang Setyowati yang berisi :

"Berapa puluh jt uang yang digunakan untuk jatah bupati sekda dll itu sy jg tau...kl mmg hal ini tdk bocor tlg p seno srh bu saya...drpd bui telah menunggu nuwun" (berapa puluh juta uang yang digunakan untuk jatah bupati sekda dll itu saya juga mengetahui...kalau memang hal ini tidak bocor tolong pak seno untuk menghubungi saya...daripada penjara telah menunggu terima kasih)

Pukul 09.43 Wib. terdakwa mengirimkan pesan singkat/ sms lagi kepada saksi Dra. Sri Endang Setyowati yang berisi :

Silahkan bu endang abaikan sms sy ini tp jgn salahkan sy bkl sampai semua sms sy ini kd kenyataan dan sy pastikan sekali entah cepat n lambat pastikan kejadian tlg bilangin seno ya bu...nuwun" (silahkan) bu endang abaikan sms saya ini tapi jangan salahkan saya apabila sampai semua sms saya ini tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan salahkan saya apabila sampai semua sms saya ini kadang kenyataan dan saya pastikan sekali entah cepat dan lambat pastikan kejadian tolong sampaikan pak senoy bu terima kasih).

Pukul 14.16 Wib. terdakwa mengirim pesan singkat/ sms lagi kepada saksi Dra.

Sri Endang Setyowati dengan kata-kata :

"Maksute nopo niki sampeyan bu" (maksudnya apa ini bu)

Pukul 14.42 Wib. terdakwa mengirim pesan singkat/ sms lagi dengan kata-kata :

"Ampun seneng2 sik sampeyan bu tunggu mawon tlg maene nek boten ajur mang tingali b mawon, sampeyan tak ajak omongan baik2 malah gk ada respon cakep banget sampaiyn kalih seno" (jangan senang-senang dahulu saudari bu tunggu saja tanggal maennya kalau tidak hancur lihat saja nanti, saudari saya ajak berbicara baik-baik malah tidak ada respon baik banget saudari sama pak seno)

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, saksi RM. suseno wijayanto, S.H., M.H. merasa tertekan dan ketakutan atas keselamatan diri saksi dan keluarga saksi karena terdakwa sering melakukan pengancaman, serta saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa Andri Supriyanto alias Bobby bin Mulyadi Partomulyono pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa mendatangi saksi Wardoyo Wijaya, SH.,MH, selaku Bupati Sukoharjo di Ruang Kerja Bupati di Jl. Jendral Sudirman No. 199 Kab. Sukoharjo dengan tujuan untuk meminta bantuan proposal HUT RI yang mengatasmakan Pasopati (klub suporter sepak bola Surakarta). Saat itu melalui ajudan Bupati terdakwa bertemu dengan Bupati Sukoharjo. Terdakwa lalu menyampaikan maksud kedatangannya, bahwa terdakwa sebagai salah satu pembina klub

Halaman 11 Putusan No.101/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasopati meminta bantuan dana untuk acara pelaksanaan ulang tahun Republik Indonesia yang diadakan oleh Pasopati - Surakarta.

Kemudian saksi Wardoyo Wijaya SH.,MH, memberikan sumbangan kepada Pasopati untuk ulang tahun Republik Indonesia sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sumbangan kepada terdakwa secara pribadi pembina klub Pasopati sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Sebelum berpamitan pulang terdakwa meminta berfoto bersama saksi Wardoyo Wijaya SH.,MH, selaku Bupati Sukoharjo dengan berdalih sebagai bukti dokumentasi donasi dari Bupati Sukoharjo.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa Andri Supriyanto Als. Bobby mendatangi saksi (korban) RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemda Kab. Sukoharjo yang terletak di Jl. Kyai Mawardi No. 01, Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo. Dengan alasan atas perintah Bupati Sukoharjo terdakwa meminta bantuan operasional kepada saksi (korban) RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H untuk kegiatan Pasopati- Surakarta. Dengan menunjukkan foto terdakwa bersama Bupati Sukoharjo saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H percaya dan menyetujui memberikan bantuan kepada terdakwa Andri Supriyanto Als. Bobby berupa uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan tanda terima, padahal saksi Wardoyo Wijaya SH.,MH, selaku Bupati Sukoharjo tidak pernah menyuruh atau memerintahkan terdakwa untuk meminta dana kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemda Kab. Sukoharjo.

Kemudian karena terdakwa Andri Supriyanto Als. Bobby merasa ketakutan kepada saksi Wardoyo Wijaya selaku Bupati Sukoharjo karena terdakwa pernah meminta uang kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H, lalu pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 09.26 wib melalui aplikasi WhatsApp terdakwa Andri Supriyanto Als. Bobby mengirimkan pesan berisi ancaman melalui HP milik terdakwa Andri Supriyanto Als. Bobby nomor : 085377726767 kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H melalui nomor perdana : 08122686068 dengan kata-kata :

"wah sampeyan ini mau nyoba sy apa mau ngajak geger saya sya pak seno" (wah sampeyan ini mau mencoba saya apa mau mengajak berkelahi saya pak seno").

"kok malah dibelakang saya sampeyan jelek2kin saya".

"maksudnya apa pak seno".

Halaman 12 Putusan No.101/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ni temen2 sh terate tdk terima kl saya dijelek-jelekin ini gimana"

Pada pukul 09.28 Wib terdakwa mengirimkan pesan lagi melalui WhatsApp dengan kata-kata :

"Ok gk mau angkt telp q ya" (ok gak mau angkat telepone aku ya).

Pada pukul 09.35 wib terdakwa mengirimkan pesan lagi melalui WhatsApp dengan kata-kata :

"Sy boby kmrin" (saya boby kemarin).

Pukul 09.36 wib terdakwa mengirimkan pesan lg melalui WhatsApp dengan kata-kata :

"Jangan paksa sy untuk brutal lg pak sy dlm pb tp demi harga diri gpp kl mmg bpk ingin cb sy" (jangan paksa saya untuk brutal lagi pak saya dalam pembebasan bersyarat tapi demi harga diri tidak apa-apa kalau memang bapak ingin coba saya).

Pukul 09.39 wib terdakwa mengirimkan pesan lg melalui WhatsApp dengan kata-kata :

"Kulo bar metu penjara kl hrs masuk lg gpp" (saya baru saja keluar penjara kalau harus masuk lagi tidak apa-apa).

Pukul 10.20 wib terdakwa mengirimkan pesan lg melalui WhatsApp dengan kata-kata :

"Sampeyan bantu saya tp dibelakang saya sampeyan mejelek2kan sya" (saudara memberi bantuan saya tetapi dibelakang saya saudara menjelek jelekkan saya).

"maksud tujuannya apa"

Pukul 10.22 wib terdakwa mengirimkan pesan lg melalui WhatsApp dengan kata-kata :

"Lha niki konco2 kulo anak didik kulo lindu aji sami boten trimo niki" (sekarang ini teman teman saya anak didik saya lindu aji sama juga tidak terima saat ini).

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa mendatangi saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H di ruang Kerja Kantor Badan Keuangan Daerah Pemda (BKD) Kab. Sukoharjo. Saat itu terdakwa langsung meminta uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. dengan alasan uang tersebut tujuannya untuk mengkondisikan teman-teman terdakwa agar tidak marah kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H., namun sebenarnya hal tersebut hanya tipu muslihat terdakwa dan karena saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. merasa keselamatannya terancam, akhirnya memberikan uang secara tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 Wib

Halaman 13 Putusan No. 101/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merencanakan untuk melakukan pemerasan lagi terhadap saksi RM. Suseno wijayanto, S.H., M.H dengan cara awalnya terdakwa membuat/ mengetik pesan/ SMS dengan kata-kata seolah-olah saksi Wardoyo Wijaya selaku Bupati Sukoharjo menyuruh/ memerintahkan saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. untuk membackup/ mengelola Parkiran Pasar Sukoharjo dengan uang yang harus disiapkan oleh saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Lalu sekitar pukul 13.00 wib terdakwa mendatangi saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H di Hotel Megaland Surakarta.

Ketika terdakwa bertemu dengan saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H, saat itu terdakwa menunjukkan pesan SMS kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. jika SMS tersebut seolah-olah dari Bupati Sukoharjo dan diminta agar menyetorkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari jumlah yang seharusnya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), serta terdakwa kembali mengirimkan pesan mengancam kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. dengan kata-kata : “uangnya harus segera disiapkan jika tidak nanti pak bupati marah”, lalu saat itu terdakwa memberikan nomor rekening kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. dengan mengatakan bahwa untuk Nomor rekening Bank BRI Nomor : 609001000361508 tersebut seolah-olah milik saudara/adik terdakwa yang bernama Andri Supriyanto, padahal Andri Supriyanto adalah nama terdakwa sendiri. Hal tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud untuk membohongi saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H agar identitas terdakwa sebenarnya tidak ketahuan. Atas permintaan terdakwa, akhirnya saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. menjawab “iya mas ambil uang dulu di bank jateng surakarta”.

Kemudian terdakwa menemui saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H mengajak untuk mengambil uang yang dimaksud di Bank Jateng Surakarta dengan cara RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. mengambil uang melalui penarikan tunai ATM Bank Jateng sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan penarikan tunai ATM Bank BRI sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. kepada terdakwa tanpa disertai tanda terima dan saat itu saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. mengatakan kepada terdakwa : “mas besuk kekurangannya saya transfer”.

Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 08.03 wib. saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. mentransfer uang melalui ATM Bank

Halaman 14 Putusan No. 101/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng ke rekening Bank BRI nomor : 609001000361508 atas nama Andri Supriyanto sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), lalu pukul 12.19 Wib. saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. transfer lagi uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian melalui pesan WhatsApp saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. mengirimkan pesan kepada terdakwa yang isinya :

RM. Suseno Wijayanto, S.H : “Pun kulo transfer mas nuwn” (sudah saya transfer mas terima kasih)

Terdakwa : “nggeh pak nwn” (ya pak terima kasih)

RM. Suseno Wijayanto, S.H : “sami2 mas nuwn” (sama-sama mas terima kasih)

Terdakwa : “Nggeh pak sami-sami mug i ugi pak seno pinaringan berkah rejeki lumintu sehat lan slamet saking alloh swt” (ya pak sama-sama semoga juga pak seno mendapatkan berkah rejeki terus menerus sehat dan selamat dari allah swt)

RM. Suseno Wijayanto, S.H : “Amin yra, mtr nuwn mas” (amin ya robal alamin terima kasih mas)

Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 11.34 wib terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. yang berisi :

Terdakwa : “Mulai hari ini parkiran psr sukoharjo telah resmi jd milik kita pak seno” (mulai hari ini parkiran pasar sukoharjo telah resmi menjadi milik kita pak seno)

RM. Suseno Wijayanto, S.H : “Inggi mas monggo pun uri uri ugi sukses n lancar, amin” (ya mas silahkan dirawat agar sukses dan lancar amin)

Terdakwa : “Amin yra pak seno” (amin ya robal alamin pak seno).

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 Wib. Terdakwa kembali menghubungi saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H melalui telepon menanyakan keberadaan saksi. Beberapa jam kemudian sekitar pukul 11.00 Wib. terdakwa mendatangi ruang kerja saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H di Kantor Badan Keuangan Daerah Pemda Kab. Sukoharjo dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi agar membackup/ mengelola parkiran Pasar Nguter dan terdakwa meminta uang lagi kepada

Halaman 15 Putusan No. 101/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pengelolaan parkir tersebut, dan saat itu tidak mengatakan kepada saksi : “ni perintah dari Pak Bupati”. Namun karena saat itu saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H tidak mempunyai uang tunai, lalu saksi meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) yaitu saksi Dra. Sri Endang Setyowati, lalu uang tersebut saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H serahkan secara tunai kepada terdakwa tanpa disertai tanda terima. Kemudian terdakwa masih meminta kekurangan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi berikan lewat transfer melalui ATM Bank Jateng kepada nomor rekening Bank BRI : 609001000361508 atas nama Andri Supriyanto secara bertahap :

- Pukul 12.39 Wib transfer sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pukul 15.25 Wib. transfer sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Pukul 15.28 Wib transfer sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pada hari Jum’at tanggal 01 September 2017 sekitar pukul 11.07 Wib. terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. yang berisi : “mbenjang ngantor boten pak seno” (besuk pagi ke kantor tidak pak seno), lalu 11.20 Wib mengirim pesan lagi pada pukul. “kulo telp gak diangkat” (saya telepon tidak diangkat), Kemudian pukul 14.00 Wib. terdakwa menelpon saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. dengan mengatakan “pak bupati minta kepada jenengan pak agar menutup kekurangan parkir pasar sukoharjo sebesar rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)” (pak bupati meminta kepada saudara pak agar menutup kekurangan parkir pasar sukoharjo sebesar rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi rm. suseno wijayanto, s.h.,m.h. menjawab “gak usah telepon mas nanti saya wa saja” (tidak usah telepon mas nanti saya whatsapp saja).

Kemudian pada pukul 16.10 Wib. saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. membalas melalui pesan singkat “mas estu niki kulo mboten saged matur amargi sebelah nyonya kulo, kulo mboren penak, lajeng kolowingi niko kulo inggih pun maksimal mas, trnsk saking bu sek niko, inggih pun maksimal mas, dados niki cadangan estunipun pun nol mas, mktn mas ingkang saged kulo matur, mtr nuwn” (mas benar ini saya tidak bisa bilang karena sebelah istri saya saya tidak enak, selanjutnya kemarin itu saya iya sudah maksimal mas jadi ini cadangan sebenamyaapun kosong mas, demikian mas yang bisa saya sampaikan, terima kasih) dan terdakwa mengancam melalui pesan WhstsApp : “ok kl bgt saya tak matur bpk e kulo ken baleke kbh mawon drpd kulo mumet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niki namung 10 ben pas 100 jenengan ngoten seoaleh2 boten percoyo kulo nggeh monggo, kulo sakdremo ngeatokaken dawuh” (oke kalau begitu saya akan menyampaikan bapaknya saya disuruh mengembalikan semuanya saja daripada saya pusing ini hanya 10 (sepuluh) agar pas 100 (seratus) saudara begitu seolah-olah tidak percaya saya ya tidak apa-apa silahkan saya hanya menjalankan perintah), dan saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. menjawab : “mboten mktn mas niki nek kulo matur wonten mriki mangke nyonya ndak ngertos, cobu mangke nek bis e pun mandek istirahat kulo tak nyobi ngubungi bu sek mas nuwun”

(Tidak begitu mas ini kalau saya menyampaikan disini nanti istri akan mengetahui coba nanti kalau bus nya sudah berhenti istirahat saya akan mencoba menghubungi ibu sekretaris mas terima kasih).

Pada pukul 16.16 Wib. terdakwa mengirimkan pesan lagi “kulo pun matur kalih bpke menawi 100 sampun cukup lan boten badhe ngrusuhi sampeyan pak tibggal nikmati hasil e” (saya akan sampaikan sama bapak bupati seupama 100 sudah cukup dan tidak akan mencampuri urusan saudara pak tinggal menikmati hasilnya) dan saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. menjawab “inggih mas matur nuwun” (iya mas terima kasih) dan terdakwa jawab lagi “lha pripon niki, sampeyan saged boten niki, kulo mumet pak” (lha bagaimana ini, saudara bisa tidak ini, saya pusing pak),

Pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 01.16 Wib. saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. mentransfer uang dengan nilai nominal sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM link di Jakarta kepada nomor rekening Bank BRI :609001000361508 atas nama Andri Supriyanto.

Pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 18.01 Wib. terdakwa merencanakan melakukan pemerasan lagi kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. dengan menelpon saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. untuk meminta uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang saat itu terdakwa beralasan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan masalah Parkiran Pasar Sukoharjo dan juga akan digunakan untuk penyelesaian perkara yang dialami terdakwa di Polres Sukoharjo.

Saat itu terdakwa sempat mengancam saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. melalui telepon dengan mengatakan apabila saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. tidak memberikan uang, maka terdakwa akan masuk penjara dan terdakwa akan membongkar semua rahasia. Beberapa saat kemudian saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. langsung transfer lagi

Halaman 17 Putusan No. 101/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekening Bank BRI nomor :609001000361508 atas nama Andri Supriyanto sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pukul 21.21 Wib. saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. transfer lagi dengan nominal uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 21.30 Wib. terdakwa melakukan perbuatan pemerasan lagi dengan meminta uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. dengan alasan bahwa uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk menutup penyelesaian/ pencabutan laporan di Polres Sukoharjo atas masalah Parkiran Pasar Sukoharjo, namun saat itu saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. hanya mengirimkan uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang langsung ditransferkan kepada rekening Bank BRI nomor : 609001000361508 atas nama Andri Supriyanto

Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 13.57 Wib. kembali melakukan perbuatan dengan meminta uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. dengan alasan akan terdakwa gunakan untuk membelikan hand phone kepada orang-orang Parkiran Pasar Sukoharjo dan saat itu saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. transfer lagi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor :609001000361508 atas nama Andri Supriyanto.

Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 16.15 Wib. terdakwa kembali melakukan perbuatan dengan mengatakan kepada saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. agar mengirimkan uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengurus permasalahan terdakwa karena terdakwa akan dijemput Petugas dari Polresta Surakarta dan saat itu terdakwa juga mengancam saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. jika tidak memberikan uang sesuai permintaan terdakwa diatas, maka terdakwa akan membongkar semua rahasia saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H., namun setelah itu saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H.,M.H. tidak pernah menanggapi panggilan masuk dari handphone terdakwa. Terakhir terdakwa mengirim pesan melalui whatapp dengan mengatakan : "sampun jenengan pikir tenan pak jenengan blokir nmr kulo sakestu niki, menawi sampun dipikir tenan nggeh sampun, dalem sampun perso kabeh pak termasuk tempat tinggal jenengan, nek pancen jenengan pun tegel kalih kulo nggeh monggo npo sampun dipikir sakestu, jenengan nggeh perso kulo bekas tiang pripun" (sudah saudara pikir benar pak saudara memblokir nomor saya benar ini, seandainya sudah dipikir benar ya sudah, saya sudah tahu semua pak termasuk tempat tinggal saudara kalau memang

Halaman 18 Putusan No. 101/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara sudah tega sama saya ya tidak apa-apa apa sudah di pikir benar, saudara ya tahu saya bekas orang bagaimana)”.
Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 pukul 08.41 Wib. terdakwa kemudian beralih menghubungi saksi Dra. Sri Endang Setyowati dengan mengirimkan pesan singkat/ sms dari hand phone terdakwa dengan nomor : 085377726767 kepada saksi Dra. Sri Endang Setyowati dengan nomor : 081329673420 yang berisi sebagai berikut :

“maksuste nopo bu endang kul0 telp n sms boten dibalas.... Tlg mamg sampekke p seno bu kulo niki taseh sabar tp menawi p seno njarak kulo nggeh ke ati2 mawon bu... Kulo pun perso pirso griuone lan nopo2ne tlg mang sampekke nggeh me awi ajeng nyobi kulo monggo” (maksudnya apa bu endang saya telepon dan sms tidak dibalas.... Tolong saudari sampaikan pak seno bu saya ini masih sabar tapi seumpama pak seno sengaja saya ya saya minta berhati-hati saja bu.... Saya sudah mengetahui rumah dan apa-apanya tolong saudari sampaikan ya seumpama akan mencoba saya silahkan).

Kemudian pukul 08.57 Wib. terdakwa mengirimkan pesan singkat/ sms kepada saksi Dra. Sri Endang Setyowati yang berisi sebagai berikut :

“Jenengan nutupi pak seno nggeh mboten nopo2 bu mamke jenengan saget ningali dadose nopo ?, kulo nenggo lengahe p seno mawon m kulo pastikan cacat tlg mangsanjangke.....” (saudari menutupi pak seno ya tidak apa-apa bu nanti saudari bisa melihat kayak apa nanti, saya menunggu lengahnya pak seno saja dan saya pastikan cacat tolong saudari sampaikan....)

Kemudian pukul 09.32 Wib. terdakwa mengirimkan pesan singkat/ sms kembali kepada saksi Dra. Sri Endang Setyowati sebagai berikut :

“Sy tau kl saat ini sampeyan menghadap p seno gk kl mmg p seno mau macam2 dgn sya tunggu saatnya aja krn p seno sdh menyepelkan saya sekali lg sy pastikan cacat kl sampai p seno sy tgg blm hub saya..... Sy tau kl sampeyan br menghadap p seno” (saya mengetahui kalau saat ini saudari menghadap pak seno tidak kalau memang pak seno akan macam-macam dengan saya tunggu saatnya saja karena pak seno sudah meremehkan saya sekali lagi saya pastikan cacat kalau sampai pak seno saya tunggu belum menghubungi saya.... Saya mengetahui kalau saudari sedang menghadap pak seno”.-

Pukul 09.33 Wib. terdakwa mengirimkan pesan singkat/ sms lagi kepada saksi Dra. Sri Endang Setyowati yang berisi :

“ kulo iso luwih nekat bu endang tlg mangsampekke p seno maunya apa.....”
(saya bisa lebih nekat bu endang tolong saudari sampaikan pak seno maunya apa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 09.36 Wib. terdakwa mengirimkan pesan singkat/ sms lagi kepada saksi Dra. Sri Endang Setyowati yang berisi :

“berapa puluh jt uang yang digunakan untuk jatah bupati sekda dll itu sy jg tau.....kl mmg hal ini tdk bocor tlg p seno srh hub saya..... Drpd bui telah menunggu nuwun” (berapa puluh juta uang yang digunakan untuk jatah bupati sekda dll itu saya juga mengetahui.... Kalau memang hal ini tidak bocor tolong pak seno untuk menghubungi saya... Daripada penjara telah menunggu terima kasih).

Pukul 09.43 Wib. terdakwa mengirimkan pesan singkat/ sms lagi kepada saksi Dra. Sri Endang Setyowati yang berisi :

Silahkan bu endang abaikan sms sy ini tp jgn salahkan sy bkl sampai semua sms sy ini kd kenyataan dan sy pastikan sekali entah cepat n lambat pastikan kejadian tlg bilangin seno ya bu... Nuwun” (silahkan bu endang abaikan sms saya ini tapi jangan salahkan saya apabila sampai semua sms saya ini kadang kenyataan dan saya pastikan sekali entah cepat dan lambat pastikan kejadian tolong sampaikan pak seno ya bu terima kasih).

Pukul 14.16 Wib. terdakwa mengirim pesan singkat/ sms lagi kepada saksi Dra. Sri Endang Setyowati dengan kata-kata :

“Maksute nopo niki sampeyan bu” (maksudnya apa ini bu).

Pukul 14.42 Wib. terdakwa mengirim pesan singkat/ sms lagi dengan kata-kata :
“ ampun seneng2 sik sampeyan bu tunggu mawon tlg maene nek boten ajur mang tingali b mawon, sampeyan tak ajak omongan baik2 malah gk ada respon cakep banget sampaiyn kalih seno” (jangan senang-senang dahulu saudari bu tunggu saja tanggal maennya kalau tidak hancur lihat saja nanti, saudari saya ajak berbicara baik-baik malah tidak ada respon baik banget saudari sama pak seno)

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H. merasa tertekan dan ketakutan atas keselamatan diri saksi dan keluarga saksi karena terdakwa sering melakukan pengancaman, serta saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-03/SUKOH/Epp.2/01/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan **putusan sebagai berikut** :

1. Menyatakan Terdakwa Andri Supriyanto alias Bobby bin Mulyadi Partomulyono bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan secara berulang-ulang, melanggar pasal 368 ayat (1) jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andri Supriyanto alias Bobby bin Mulyadi Partomulyono selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel laporan history transaksi rekening Bank Jateng Tabungan Bima nomor rekening : 2030032517 atas nama Suseno Wijayanto, RM.
 - 1 (satu) bendel laporan history transaksi rekening Bank Jateng Tabungan Hiproda nomor rekening : 3030071017 atas nama Suseno Wijayanto, RM.
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BRI Tabungan Simpedes nomor rekening : 6914-01-011768-53-5 atas nama RM. Suseno Wijayanto.
 - 18 (delapan belas) slip/ bukti transfer.
 - 1 (satu) unit hand phone type Oppo A51W warna biru dengan IMEI 1 : 867287020578279 dan IMEI 2 : 867287020578261 berikut no.perdana : 08122686068.
 - 1 (satu) unit TV merk Sharp Alexander Slim II warna hitam kombinasi merah.
 - 1 (satu) unit air cooler warna putih merk Midea.
 - 1 (satu) set almari baju warna hitam kombinasi silver.Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H.
 - 1 (satu) unit hand phone type Samsung Grand Prime model : SM-G530H/DS warna hitam dengan imei 1 : 356396/06/227406/5 dan imei 2 : 356397/06/227406/3 berikut no. perdana : 081329673420.Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Dra. Sri Endang Setyowati.
 - 1 unit sepeda motor merk Yamaha Type Nmax non abs nomor registrasi : AD-2479-XX warna hitam No.rangka : MH35G3120HK44664B no. mesin : G3E4E061977B.Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ani Sulistyowati.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor : 522184501450263.
 - 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama nomor rekening :

Halaman 21 Putusan No.101/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

609001000361508 atas nama Andri Supriyanto yang dikeluarkan Bank BRI Cabang Unit Bandung Ungaran.

- 1 (satu) buah KTP atas nama Andri Supriyanto dengan NIK : 3372030302810001 yang dikeluarkan dari Kota Surakarta.

Dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa Andri Supriyanto alias Bobby bin Mulyadi Partomulyono.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 13/Pid.B/2018/PN Skh. tanggal 13 Maret 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Supriyanto alias Bobby bin Mulyadi Partomulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel laporan history transaksi rekening Bank Jateng Tabungan Bima nomor rekening : 2030032517 atas nama Suseno Wijayanto, RM.
 - 1 (satu) bendel laporan history transaksi rekening Bank Jateng Tabungan Hiproda nomor rekening : 3030071017 atas nama Suseno Wijayanto, RM.
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BRI Tabungan Simpedes nomor rekening : 6914-01-011768-53-5 atas nama RM. Suseno Wijayanto.
 - 18 (delapan belas) slip/ bukti transfer.
 - 1 (satu) unit hand phone type Oppo A51W warna biru dengan IMEI 1 : 867287020578279 dan IMEI 2 : 867287020578261 berikut no.perdana : 08122686068.
 - 1 (satu) unit TV merk Sharp Alexander Slim II warna hitam kombinasi merah.
 - 1 (satu) unit air cooler warna putih merk Midea.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set almari baju warna hitam kombinasi silver.

Dikembalikan kepada Saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H.

- 1 (satu) unit hand phone type Samsung Grand Prime model : SM-G530H/DS warna hitam dengan imei 1 : 356396/06/227406/5 dan imei 2 : 356397/06/227406/3 berikut no. perdana : 081329673420.

Dikembalikan kepada Saksi Dra. Sri Endang Setyowati.

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Type Nmax non abs nomor registrasi : AD-2479-XX warna hitam No.rangka : MH35G3120HK44664B no. mesin : G3E4E061977B.

Dikembalikan kepada Saksi Ani Sulistyowati.

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor : 522184501450263.
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama nomor rekening : 609001000361508 atas nama Andri Supriyanto yang dikeluarkan Bank BRI Cabang Unit Bandungan Ungaran.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Andri Supriyanto dengan NIK : 3372030302810001 yang dikeluarkan dari Kota Surakarta.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

5. Akta permintaan banding Nomor 13/Akta.Pid.B/2018/PN Skh. Jo. Nomor 13/Pid.B/2018/PN Skh., yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 13/Pid.B/2018/PN Skh. tanggal 13 Maret 2018, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;

6. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 21 Maret 2018, yang selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 13/Akta.Pid.B/2018/PN Skh. Jo. Nomor 13/Pid.B/2018/PN Skh. Oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo;

7. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa tanggal 22 Maret 2018 Nomor: 13/Pid.B/2018/PN Skh. dan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2018 Nomor : 13/Pid.B/2018/PN Skh., tentang pemberian

Halaman 23 Putusan No. 101/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke- PengadilanTinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut:-

1. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat;
2. Bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa dimana telah melakukan Pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan beberapa kali disertai dengan ancaman kepada saksi korban RM.Suseno Wijayanto yang mengakibatkan saksi korban tertekan dan ketakutan atas keselamatan diri dan keluarganya ; mengingat perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat dan juga Terdakwa pernah melakukan tindak pidana;
- 3.Bahwa mengenai penjatuhan hukuman khususnya hukuman badan (pidana) Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun yang tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat Terdakwa pernah melakukan suatu tindak pidana;
- 4.Berdasarkan alasan tersebut kami mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum, dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :
 - 1.Menyatakan Terdakwa Andri Supriyanto alias Bobby bin Mulyadi Partomulyono bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan secara berulang-ulang, melanggar pasal 368 ayat (1) jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andri Supriyanto alias Bobby bin Mulyadi Partomulyono selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel laporan history transaksi rekening Bank Jateng Tabungan Bima nomor rekening : 2030032517 atas nama Suseno Wijayanto, RM.
- 1 (satu) bendel laporan history transaksi rekening Bank Jateng Tabungan Hiproda nomor rekening : 3030071017 atas nama Suseno Wijayanto, RM.
- 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BRI Tabungan Simpedes nomor rekening : 6914-01-011768-53-5 atas nama RM. Suseno Wijayanto.
- 18 (delapan belas) slip/ bukti transfer.
- 1 (satu) unit hand phone type Oppo A51W warna biru dengan IMEI 1 : 867287020578279 dan IMEI 2 : 867287020578261 berikut no. perdana : 08122686068.
- 1 (satu) unit TV merk Sharp Alexander Slim II warna hitam kombinasi merah.
- 1 (satu) unit air cooler warna putih merk Midea.
- 1 (satu) set almari baju warna hitam kombinasi silver.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RM. Suseno Wijayanto, S.H., M.H.

- 1 (satu) unit hand phone type Samsung Grand Prime model : SM-G530H/DS warna hitam dengan imei 1 : 356396/06/227406/5 dan imei 2 : 356397/06/227406/3 berikut no. perdana : 081329673420.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Dra. Sri Endang Setyowati.

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Type Nmax non abs nomor registrasi : AD-2479-XX warna hitam No. rangka : MH35G3120HK44664B no. mesin : G3E4E061977B.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ani Sulistyowati.

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor : 522184501450263.
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama nomor rekening : 609001000361508 atas nama Andri Supriyanto yang dikeluarkan Bank BRI Cabang Unit Bandungan Ungaran.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Andri Supriyanto dengan NIK : 3372030302810001 yang dikeluarkan dari Kota Surakarta.

Dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa Andri Supriyanto alias Bobby bin Mulyadi Partomulyono.



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 13/Pid.B/2018/PN Skh. tanggal 13 Maret 2018 serta Memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, sedangkan memori banding dari Penuntut Umum tentang penurunan pidana telah dipertimbangkan pula secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 13 Maret 2018 Nomor:13/Pid.B/2018/PN Skh. haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor : 13/ Pid. B/ 2018/PN Skh., tanggal 13 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menurut jenis penahanannya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,--(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan Rr.Suryadani Surying Adiningrat,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ewit Soetriadi,S.H.,M.H. dan Yuliana Rahadhie,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Eko Agus Prasetyo,S.H. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Ttd.

Ttd.

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Yuliana Rahadhie,S.H.

PANITERA-PENGGANTI;

Eko Agus Prasetyo,S.H.